



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 41 TAHUN 2023**

TENTANG

UNIT PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan dan Jumlah Cadangan Beras, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 300.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Lumbung adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

6. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
8. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
9. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
14. Lembaga Tani adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bergerak dibidang pertanian seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, lembaga usaha tani maupun lembaga lain sejenisnya di masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan meningkatkan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

BAB II

UNIT PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa atau nama lain yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Unit pengelola cadangan pemerintah desa mempunyai tugas:
 - a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah desa; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan unit usaha pangan pemerintah desa.
- (3) Pengelolaan cadangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel dan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, pemerintah desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Integritas;
 - b. Kemampuan (*skill*); dan
 - c. Pengalaman dibidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Susunan kepengurusan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Divisi Usaha Cadangan Pangan; dan
 - e. Divisi Usaha Perdagangan dan Pengembangan Usaha.
- (2) Susunan Kepengurusan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan;
 - b. melakukan pembelian hasil produksi desa setempat atau desa-desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat; dan
 - d. menyisihkan hasil keuntungan unit Tim usaha dalam Badan usaha Milik Desa minimal 2,5%.
- (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa yang dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. manajemen stok.
- (3) Dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pengelola usaha pangan desa lain, instansi dan/atau lembaga terkait.

Pasal 8

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa menyimpan cadangan pangan pemerintah desa dalam gudang cadangan pangan milik desa yang biasa disebut lumbung pangan desa dalam bentuk beras dan/atau dapat dalam bentuk gabah kering giling.
- (2) Gabah kering giling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi ke bentuk beras sesuai kebutuhan pada saat akan disalurkan.
- (3) Daya simpan Gabah kering giling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 6 (enam) bulan dengan daya simpan beras maksimal 3 (tiga) bulan dengan standar kualitas antara lain kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 2,5% (dua setengah persen).
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki gudang penyimpanan, Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan desa lain, lembaga tani, instansi lain dan/atau lembaga terkait lainnya yang memiliki gudang/lumbung pangan desa.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah desa oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
 - b. mengendalikan hama (kutu dan tikus) yang membuat kualitas beras dan/atau gabah menurun;
 - c. gabah Kering Giling cadangan pangan milik pemerintah desa setelah 6 (enam) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilakukan penggantian dan atau penyegaran.
 - d. beras cadangan pangan pemerintah desa setelah 3 (tiga) bulan dalam penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan atau penyegaran.

Pasal 10

- (1) Sisa stok cadangan pangan pemerintah desa yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal stok cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka atas persetujuan Kepala Desa, Unit

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat menghibahkan dan/atau menjual sisa stok yang ada minimal sesuai harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan harga yang dibentuk oleh Kepala Desa.

- (3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk pengadaan Pangan Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

Pasal 11

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa dilakukan untuk menanggulangi:

- a. Kekurangan pangan dan gizi;
- b. Bencana alam;
- c. Bencana sosial; dan/atau
- d. Keadaan darurat.

Pasal 12

- (1) Jumlah bantuan beras yang berasal dari cadangan pangan Pemerintah Desa disalurkan dan dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi serta sesuai dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Besaran dan lamanya bantuan dapat bertambah sesuai dengan besaran dan dampak yang ditimbulkan serta sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menjamin mutu dan keamanan pangan beras yang akan disalurkan kepada sasaran.
- (2) Jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. kualitas beras cadangan pangan pemerintah desa memiliki standar kelas mutu medium, premium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kualitas bantuan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus bebas dari cemaran fisik, cemaran biologi dan cemaran kimia yang membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pelanggaran terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 28 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 28 Desember 2023

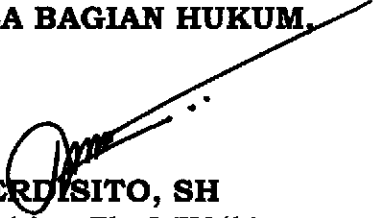
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 673

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007